



PEDOMAN

PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI (KTMSE)

**POLTEKKES KEMENKES GORONTALO
TAHUN 2024**

**PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI (KTMSE)**

**POLTEKKES KEMENKES GORONTALO
2024**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo

Penanggung Jawab:

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
Poltekkes Kemenkes Gorontalo

Penulis:

Sri Susanti Papuke S.Kep. Ns.,M.Kep

Kontributor:

Dr. Wenny Ino Ischak, SST., M.Kes

Editor:

Sri Susanti Papuke., S.Kep.,Ns.,M.Kep

Desain cover:

Moh. Iqbal Palanu, S.Tr.Kep

Cetakan 1 : Maret 2017

Cetakan 2 : Januari 2019

Cetakan 3 : April 2020

Cetakan 3 : Agustus 2021

Cetakan 4 : Oktober 2023

Cetakan 5 : Agustus 2024

Bagian ADAK Poltekkes Kemenkes Gorontalo

Jln. Taman Pendidikan No. 36 kelurahan Moodu Kec Kota Timur Kota Gorontalo

E-mail : tracerstudy@poltekkesgorontalo.ac.id

Website : www.poltekkesgorontalo.ac.id



VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES GORONTALO

Visi:

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Terdepan Dalam Menghasilkan Lulusan Yang Kompetitif Dan Berkarakter Tahun 2045

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pembelajaran yang professional.
2. Menyelenggarakan Penelitian kesehatan sesuai pedoman riset Kemenkes dan pengembangan keilmuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan berbasis pelayanan dan pembinaan wilayah, serta implementasi hasil-hasil riset.
4. Mengembangkan kemitraan di dalam negeri dan luar negeri yang menunjang pelaksanaan kegiatan tridarma.
5. Menerapkan Sistem tata pamong yang baik (*good governance*), pengembangan kelembagaan dan penerapan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke-Hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman pemberian Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi Poltekkes Kemenkes Gorontalo dapat tersusun. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi merupakan bagian dari upaya pendidikan tinggi memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi namun secara ekonomi mempunyai kemampuan yang terbatas. Pemberian beasiswa ini sebagai bagian dari upaya Poltekkes Kemenkes Gorontalo dalam mewujudkan keadilan, demokrasi dan kepedulian dalam bidang pendidikan.

Agar pemberian beasiswa tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, sehingga dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka dipandang perlu adanya pedoman pemberian beasiswa keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi yang dijadikan acuan bersama oleh semua pihak yang terkait dalam upaya memperlancar pemberian beasiswa.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk kesempurnaan pedoman ini dimasa yang akan datang.

Gorontalo, Agustus 2024
Direktur,



Mohamad Anas Anasiru

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO
NOMOR : HK.02.03/F.XLIV/ 7469 /2024

T E N T A N G
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI (KTMSE)
POLTEKKES KEMENKES GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai institusi pendidikan tinggi Tenaga Kesehatan didalam menjalankan proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, perlu memberikan kesempatan mengikuti pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi
- b. bahwa untuk memperlancar setiap program bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, maka diperlukan Panduan pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan badan layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146)
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Panduan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Gorontalo tahun 2020
12. DIPA Poltekkes Kemenkes Gorontalo Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO TENTANG PANDUAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI TAHUN 2024
- KEDUA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 29 Agustus 2024

DIREKTUR,

MOHAMAD ANAS ANASIRU

DAFTAR ISI

COVER PANDUAN	i
TIM PENYUSUN	iii
VISI DAN MISI	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Manfaat Bantuan.....	4
E. Penyelenggara.....	4
BAB II PROGRAM BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI (KTMSE)	5
A. Pengertian	5
B. Target Sasaran.....	6
C. Kuota Penerima Beasiswa.....	6
D. Kategori dan Mekanisme Beasiswa.....	6
E. Besaran bantuan dan Jangka Waktu Beasiswa.....	6
F. Persyaratan.....	7
G. Sifat Bantuan.....	9
H. Kewajiban Penerima Bantuan.....	9
BAB III PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME	10
A. Prosedur Seleksi Pengajuan Bantuan Bagi Mahasiswa Baru.....	10
B. Prosedur Seleksi Pengajuan Bantuan Bagi Mahasiswa Lama (Lanjutan).....	12
C. Pembatalan dan Penghentian Beasiswa.....	14
D. Penggantian Penerima Beasiswa.....	14
E. Ketentuan Lain.....	15
F. Mekanisme Penyaluran Bantuan.....	16
G. Alur Pelaksanaan Beasiswa KTMSE.....	16
H. Alur Penyaluran Beasiswa KTMSE.....	17
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	18
A. Monitoring dan Evaluasi	18
B. Pelaporan	18
BAB V PENUTUP	20
Lampiran	21

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat permohonan bantuan beasiswa (Mahasiswa baru)	21
LAMPIRAN 2 : Surat permohonan perpanjangan bantuan beasiswa (Lanjutan)	22
LAMPIRAN 3 : Form Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Rekomendasi beasiswa	23
LAMPIRAN 4 : Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain	24
LAMPIRAN 5a : Surat Ket Aktif ikut kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dan Program Keaktifitas Mahasiswa (bagi mahasiswa baru)	25
LAMPIRAN 5b : Surat Ket Aktif ikut kegiatan Organisasi dan lomba-lomba Kemahasiswaan (bagi mahasiswa lanjutan)	26
LAMPIRAN 6 : Pakta Integritas	27
LAMPIRAN 7a : Label Stopmap Beasiswa Mahasiswa lama	28
LAMPIRAN 7b : Label Stopmap Beasiswa Mahasiswa baru	29
LAMPIRAN 8 : Form Usulan dari Jurusan	30
LAMPIRAN 9 : Format Verifikasi Lapangan	31
LAMPIRAN 10 : Kuesioner Skrining Mahasiswa Gakin	33
LAMPIRAN 11 : Form Berita Acara Survey Penerima Beasiswa	35
LAMPIRAN 12 : Form Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	36

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Paradigma baru pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan.

Pada kenyataannya tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi tetapi terhambat proses studinya karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti perkuliahan.

Untuk menghindari kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh mahasiswa tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Sehingga proses pendidikan di perguruan tinggi yang menyebabkan terputusnya atau tertundanya penyelesaian pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi namun kurang mampu dari segi ekonomi dapat teratasi.

Sejalan dengan itu, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, terutama peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, namun ia berprestasi. Sebagaimana amanah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab V pasal 12 ayat 1c-d Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai

pendidikannya. Pemberian Beasiswa dimaksud dipertegas kembali, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

Mengacu pada Undang-undang dan peraturan Pemerintah tersebut serta kondisi yang ada di Poltekkes Kemenkes Gorontalo, maka Poltekkes Kemenkes Gorontalo turut mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu secara ekonomi melalui Program Pemberian beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan beasiswa akan dapat tepat sasaran bila proses seleksi dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur tidak terbatas pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanusiaan.

Untuk memperlancar setiap program bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin, maka diperlukan Pedoman sebagai acuan bagi pelaksanaan program sejak dari pendaftaran, sampai pada proses pencairan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146)
9. Permendiknas Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan badan layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
13. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo Nomor HK.02.0/1/9089/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penetapan Panduan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo tahun 2020.
14. DIPA Poltekkes Kemenkes Gorontalo tahun 2024

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo yang mengalami kendala secara ekonomi.
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar tidak putus kuliah;
3. Memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya pendidikan.
4. Meningkatkan prestasi akademik mahasiswa sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikannya.
5. Mendorong peningkatan semangat belajar mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.
6. Mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan.

D. MANFAAT BANTUAN

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin ini bermanfaat bagi mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Sehingga mendapat kesempatan akses pendidikan tinggi yang sama dengan mahasiswa lainnya.

E. PENYELENGGARA

Penyelenggaraan program Beasiswa adalah bagian Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Gorontalo yang bersumber dari anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Gorontalo.

BAB II

PROGRAM BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI (KTMSE)

A. PENGERTIAN

Untuk Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. **Bantuan Pendidikan** adalah Bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan.
2. **Kemiskinan** adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
3. **Kartu Perlindungan Sosial (KPS)** adalah Kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti : Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
4. **Program Keluarga Harapan (PKH)** adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya.
5. **Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi** adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa baru atau lama yang telah lolos verifikasi yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.
6. **Beasiswa mahasiswa dari Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)** adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa berpenghasilan rendah demi kelangsungan pendidikan yang ditempuh.
7. **Mahasiswa berpenghasilan rendah (MBR)** adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan (Permen PUPR RI nomor 20/PRT/M/2019) dan Masyarakat yang terdampak bencana baik social maupun alam.

B. TARGET SASARAN

Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo yang masih aktif baik Program Studi Diploma Tiga maupun Program Sarjana Terapan dengan status ekonomi yang kurang mampu berdasarkan hasil survei.

C. KUOTA PENERIMA BEASISWA

Kuota penerima beasiswa disesuaikan dengan DIPA Poltekkes Kemenkes Gorontalo setiap tahun berjalan yaitu maksimal 20% dari total seluruh mahasiswa.

D. KATEGORI DAN MEKANISME BEASISWA

Bantuan beasiswa ini bersumber dari anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Gorontalo Tahun 2024 yang meliputi :

- Bantuan beasiswa keluarga tidak mampu secara ekonomi bagi mahasiswa lama/lanjutan yang telah mengikuti proses seleksi pada tahun sebelumnya dan masih memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
- Bantuan beasiswa keluarga tidak mampu secara ekonomi bagi mahasiswa baru yang dilakukan melalui proses seleksi pada saat mahasiswa baru sudah dinyatakan sebagai mahasiswa aktif (terdaftar sebagai peserta didik baru)

E. BESARAN BANTUAN, JANGKA WAKTU BEASISWA

Bantuan beasiswa bagi keluarga tidak mampu secara ekonomi diberikan kepada mahasiswa selama menempuh Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Gorontalo selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Besaran beasiswa mengacu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan badan layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari mahasiswa baru program diploma yang diterima dan dikategorikan tidak mampu dikenakan tarif paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma. Pemberian beasiswa sesuai yang tertuang dalam DIPA Poltekkes Kemenkes Gorontalo 2024.

Dana Beasiswa tersebut langsung dibayarkan oleh bagian keuangan ke rekening masing-masing peserta. Besaran dan serta alokasi beasiswa sewaktu – waktu dapat berubah disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia dan kebijakan yang berlaku.

F. PERSYARATAN

Persyaratan Umum beasiswa KTMSE atau MBR adalah :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif reguler yang ditetapkan dengan SK Direktur
2. Tidak sedang dan/atau akan menerima bantuan beasiswa dari Pemerintah dan atau dari pihak manapun.
3. Diprioritaskan mahasiswa yang berasal dan berdomisili di Wilayah Provinsi Gorontalo) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Jika kuota mahasiswa penerima beasiswa KTMSE belum terpenuhi, dapat dipenuhi dari luar provinsi berdasarkan pertimbangan tertentu dan kesepakatan rapat bersama.

Persyaratan Khusus Bagi Mahasiswa Baru:

1. Surat permohonan bantuan beasiswa dari mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali sesuai dengan formulir dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x6 (Format terlampir).
2. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kecamatan/Kelurahan/Desa
3. Melampirkan **salah satu dokumen** berupa kartu peserta program berikut ini:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH)
 - b. Program Indonesia Pintar (KIP)
 - c. Program keluarga Sejahtera (KKS)
 - d. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - e. Orang tua tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial atau Instansi lainnya yang berwenang
4. Surat rekomendasi untuk memperoleh beasiswa dari Pembimbing Akademik dan diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi

5. Surat Pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan dari institusi lain/sponsor atau lembaga lainnya dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai 10.000 (format terlampir).
6. Surat pernyataan bahwa informasi yang dilampirkan adalah asli dan benar yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000 (format terlampir).
7. Pendapatan kotor keluarga dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000/bulan yang dibuktikan dengan Scan Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan dari kelurahan/desa.
8. Scan atau foto copy Kartu Keluarga
9. Scan atau Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
10. Melampirkan foto rumah tinggal tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak dalam, dapur, kamar mandi, yang ditandatangani, dan distempel oleh ketua RT setempat (format terlampir).
11. Rekening listrik maksimal 900 watt (dalam 3 bulan terakhir) yang dibuktikan dengan Fotokopi rekening listrik (dalam 3 bulan terakhir).
12. Bersedia berperan aktif dalam kegiatan organisasi maupun lomba-lomba kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Gorontalo atau lainnya yang ditentukan (formulir terlampir). Surat di tandatangani oleh mahasiswa bersangkutan dan diketahui oleh Pembimbing Akademik.
13. Menandatangani Pakta Integritas (Form terlampir) yang diketahui dan ditandatangani oleh Calon penerima beasiswa, orang tua dan Ketua Jurusan.
14. Jika memiliki prestasi di bidang ekstrakurikuler, merupakan nilai tambah dalam proses penilaian.

Ketentuan Khusus bagi Mahasiswa Lanjut/perpanjangan.

1. Surat permohonan perpanjangan bantuan beasiswa dari mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik sesuai dengan formulir (Format terlampir).
2. Memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3.0 (Tiga koma Nol) Semester sebelumnya. Jika IPS dibawah 3.0, Wajib melampirkan berita acara bimbingan oleh PA.

3. Melampirkan bukti dalam keikutsertaan pada kegiatan organisasi maupun lomba-lomba kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Gorontalo atau lainnya yang ditentukan.
4. Jika memiliki prestasi di bidang ekstrakurikuler, merupakan nilai tambah dalam proses penilaian.

G. SIFAT BANTUAN

Bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Gorontalo ini bersifat Simultan. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

H. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

1. Mengikuti Proses Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Gorontalo sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima. Laporan evaluasi sebanyak 3 (tiga) exemplar, dengan melampirkan foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS), tanda bukti pembayaran biaya pendidikan dan biaya hidup dll sesuai yang tercantum dalam kontrak bagi peserta Beasiswa
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan beasiswa pada semester selanjutnya.

BAB III PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

A. PROSEDUR DAN SELEKSI PENGAJUAN BANTUAN BAGI MAHASISWA BARU

1. Rektorat Poltekkes Kemenkes Gorontalo mengumumkan informasi dan kuota bantuan beasiswa KTMSE/BMR kepada jurusan/Program Studi
2. Jurusan/Prodi mengumumkan informasi persyaratan dan kuota bantuan beasiswa KTMSE/BMR kepada mahasiswa
3. Mahasiswa mengajukan permohonan bantuan beasiswa ke Ketua Program Studi/Jurusan
4. Program Studi/Jurusan melakukan seleksi administrasi dan wawancara bagi calon peserta Mahasiswa sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu secara ekonomi (KTMSE) atau MBR Tahun Anggaran 2024. Jika terdapat persyaratan yang belum lengkap, Program Studi dapat menghubungi mahasiswa ybs untuk melengkapinya.
5. Jurusan menetapkan dan mengusulkan calon penerima beasiswa KTMSE ke Rektorat yang telah memenuhi syarat administrasi, sekaligus melampirkan berkas beasiswa ke Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo c.q Wadir III Bidang Kemahasiswaan (format surat pengantar dari Ketua Jurusan terlampir).

Usulan Penerima Beasiswa mahasiswa baru dilengkapi dengan:

- a) Surat permohonan bantuan beasiswa dari mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali sesuai dengan formulir dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x6 (Format terlampir)
- b) Fotocopi KTP peserta
- c) Fotocopi Kartu Keluarga.
- d) Asli surat keterangan tidak mampu secara ekonomi dari kelurahan atau kepala desa.
- e) Fotocopi KMS (Kartu Menuju Sejahtera) /kartu miskin/ PKH/ KKS/ KIP/ KKS/ atau BPNT yang disahkan oleh Kepala Desa/ Kepala Lurah.
- f) Surat rekomendasi untuk memperoleh beasiswa dari Pembimbing

Akademik

- g) Surat pernyataan bahwa informasi yang dilampirkan adalah asli dan benar yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000
 - h) Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sponsor/lembaga/institusi lain bermeterai 10.000 dan diketahui oleh Pembimbing Akademik.
 - i) Surat keterangan bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi atau lomba-lomba kemahasiswaan diketahui oleh Pembimbing Akademik.
 - j) Rekening listrik maksimal 900 watt (dalam 3 bulan terakhir) yang dibuktikan dengan Fotokopi rekening listrik (dalam 3 bulan terakhir).
 - k) Foto rumah tinggal tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak dalam, dapur, kamar mandi, yang ditanda tangani, dan distempel oleh ketua RT setempat (format terlampir).
 - l) Foto copy buku rekening Bank Syariah Mandiri (BSI), bagi peserta yang dinyatakan lolos survei tingkat Direktorat.
 - m) Berkas masing-masing peserta ditata secara berurutan dan masing-masing dibuat 1 rangkap dimasukkan dalam stopmap dengan ditempel label (contoh terlampir).
6. Berkas Usulan dari jurusan akan diverifikasi oleh tim survei/panitia Rektorat Poltekkes Kemenkes Gorontalo bagian Wadir III Bidang Kemahasiswaan.
7. Verifikasi lapangan bagi peserta baru oleh Tim Survei yang ditunjuk sesuai SK Direktur
8. Survei lapangan (oleh tim Survei) terhadap kondisi tempat tinggal peserta meliputi:
- a) Belum memiliki rumah (dibuktikan dengan surat keterangan/informasi dari kepala desa setempat) atau memiliki rumah setara dengan type 21 atau di bawahnya,
 - b) Bangunan tempat tinggal memiliki jenis dinding yang terbuat dari bambu/rumbia/kayu dengan kualitas rendah/tembok tanpa diplester dengan lantai dari tanah/bambu/kayu murahan/lantai di rabat kasar)
 - c) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik atau menggunakan listrik maksimal 900 watt

- d) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air terlindung/sungai/air hujan/PDAM
 - e) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah atau maksimal gas bersubsidi 3 kg
9. Hasil verifikasi lapangan calon penerima beasiswa tidak mampu secara ekonomi beserta foto-foto tempat tinggal calon penerima beasiswa (form terlampir) di laporkan kepada Direktur melalui rapat TIM Survey bersama Pengelola Jurusan/Prodi yang selanjutnya menjadi dasar dalam Penetapan Surat Keputusan peserta Penerima Beasiswa Tidak Mampu Secara ekonomi,
10. Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo menetapkan Surat Keputusan Mahasiswa Penerima beasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi berdasarkan Hasil Survey, selanjutnya tembusannya disampaikan ke jurusan masing-masing.
11. Penerima beasiswa keluarga tidak mampu secara ekonomi yang telah ditetapkan dalam Surat keputusan diminta menyerahkan foto copy rekening Bank Syariah Mandiri (BSI) untuk transfer dana bantuan yang diperoleh.

B. PROSEDUR DAN SELEKSI PENGAJUAN BANTUAN BAGI MAHASISWA LAMA (LANJUTAN).

Perpanjangan bantuan beasiswa mahasiswa KTMSE/MBR dapat dilaksanakan sesuai dengan usulan Ketua Jurusan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan dengan mempertimbangkan hasil monitoring evaluasi penerima bantuan beasiswa.

Prosedur Pengajuan beasiswa bagi mahasiswa lanjutan meliputi:

1. Program Studi/jurusan memproses dan mengumumkan pengumuman informasi bantuan beasiswa kepada mahasiswa lanjutan.
2. Mahasiswa Penerima Beasiswa tahun sebelumnya wajib membuat laporan perkembangan akademik individu yang dilengkapi dengan:
 - a. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang
 - b. Bukti keikutsertaan dalam kegiatan organisasi atau lomba-lomba kemahasiswaan pada tahun akademik sebelumnya (surat tugas,

sertifikat dll).

- c. Memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3.0 (Tiga koma Nol) Semester sebelumnya. Jika IPS dibawah 3.0, Wajib melampirkan berita acara bimbingan oleh PA.
3. Mahasiswa mengajukan surat permohonan perpanjangan bantuan beasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik (Format terlampir). Pengajuan perpanjangan beasiswa diajukan setelah peserta melakukan Her-registrasi (melampirkan bukti pembayaran UKT, KRS, KHS semester sebelumnya dan Laporan penerimaan beasiswa semester sebelumnya).
4. Program Studi akan meneliti dan meminta rekomendasi mengenai pengajuan perpanjangan bantuan beasiswa. Apabila ada persyaratan permohonan mahasiswa yang belum lengkap, segera mahasiswa dihubungi untuk melengkapinya.
5. Ketua Jurusan membuat Surat Pengantar untuk Perpanjangan Penerima Beasiswa KTMSE secara Kolektif untuk diterbitkan dalam Surat Keputusan Direktur dengan menyertakan Dokumen laporan perkembangan akademik penerima Beasiswa semester sebelumnya dilengkapi data dukungannya meliputi :
 - a. Rekapitulasi IPK mahasiswa
 - b. KHS Mahasiswa
 - c. Rekapitulasi Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa penerima Beasiswa tahun sebelumnya
6. Berkas Usulan perpanjangan dan Laporan perkembangan Akademik dari jurusan akan diverifikasi bagian Kemahasiswaan Direktorat.
7. Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo menetapkan Surat Keputusan Mahasiswa Penerima beasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi berdasarkan usulan perpanjangan dari Ketua Jurusan, selanjutnya tembusannya disampaikan ke jurusan masing-masing dan Bagian keuangan.
8. Bagian keuangan melakukan pembayaran biaya bantuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN BEASISWA

Pembatalan dan Penghentian beasiswa dapat dilakukan apabila:

1. Nilai IP yang bersangkutan selama 2 (dua) semester berturut-turut <3.00
2. Melakukan pemalsuan terhadap dokumen persyaratan penerima bantuan beasiswa baik fisik maupun informasi yang terdapat di dalamnya
3. Menggunakan dana bantuan beasiswa selain untuk kepentingan pendidikan dan penunjang pendidikan
4. Melanggar aturan akademik yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Gorontalo pada tahun berjalan
5. Cuti akademik atau Tidak aktif pada pengajuan usulan semester berjalan/selanjutnya;
6. Meninggal dunia;
7. Mengundurkan diri;
8. Menerima beasiswa dari sumber lain;

D. PENGGANTIAN PENERIMA BEASISWA

Penggantian kepesertaan penerima beasiswa dapat dilakukan bila:

1. Terdapat salah satu kondisi pada point C.
2. Usulan penggantian melalui hasil kesepakatan pengelola dari tingkat Jurusan
3. Usulan pengganti diusulkan oleh jurusan ke Direktorat C.q bagian kemahasiswaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta pengganti pernah diusulkan dan telah dilakukan survey kelayakan oleh TIM Survey tahun sebelumnya.
 - b) Peserta pengganti dan yang diganti, berasal dari Prodi dan Angkatan yang sama.
 - c) Penetapan usulan dilakukan sesuai urutan dan skala prioritas : Sangat layak, Layak, kurang layak, dan tidak layak.
 - d) Usulan pengganti dapat berdasarkan pertimbangan tertentu dari Prodi/Jurusan (prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh selama semester berjalan) dengan tetap mengedepankan sasaran dari keluarga tidak mampu secara ekonomi
 - e) Jika kuota tahun sebelumnya telah habis (tidak tersedia cadangan

yang sudah di survei), dapat diusulkan peserta baru dengan melalui mekanisme seleksi di tingkat Jurusan (mengikuti ketentuan seleksi awal dan survei di tingkat jurusan).

4. Usulan penggantian dari jurusan disertai telaah dari Ketua Jurusan dan melampirkan dokumen Pendukung (sesuai persyaratan ditetapkan).
5. Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo menetapkan Surat Keputusan Mahasiswa Pengganti Penerima beasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi berdasarkan Uuslan dari Jurusan dan Telaah bagian kemahasiswaan.


E. KETENTUAN LAIN

1. Pemberian uang beasiswa akan diberikan setiap semester, berdasarkan Usulan dari Jurusan dan ditetapkan sesuai SK Direktur.
2. Pemberian Beasiswa dibayarkan selama 3 (tiga) tahun bagi Program Diploma III dan 4 (Empat) tahun bagi Program Sarjana Terapan.
3. Jika terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang bermasalah akademik (IPS < 3.00) atau permasalahan lainnya, Pembimbing Akademik berkewajiban melakukan pembinaan dan pendampingan. Bukti pembinaan dibuatkan dalam berita acara bimbingan, hal ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengusulan beasiswa semester selanjutnya.
4. Laporan penyelenggaraan bantuan beasiswa disampaikan kepada Direktur melalui Wadir III Bidang Kemahasiswaan.
5. Layak tidaknya mahasiswa menerima beasiswa keluarga tidak mampu secara ekonomi dilihat dari hasil survey dan wawancara yang dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) bila hasil survey dan wawancara dinyatakan layak oleh tim maka mahasiswa akan memperoleh bebas biaya UKT sesuai ketentuan dan anggaran yang tersedia di Poltekkes Kemenkes Gorontalo.
 - b) bila salah satu item penilaian baik survey maupun wawancara dinyatakan tidak layak oleh tim maka mahasiswa tersebut tidak bisa memperoleh beasiswa kecuali dengan pertimbangan tertentu.


F. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

- 1 Bagian Kemahasiswaan menyampaikan Keputusan penetapan penerima bantuan beasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi kepada Jurusan dan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk kepentingan Pencairan Dana Beasiswa;
- 2 Bagian Keuangan menginformasikan syarat-syarat pencairan kepada mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan beasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi;
- 3 Mahasiswa menyampaikan fotocopy nomor rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan;
- 4 Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perjanjian/Kontrak setelah persyaratan pada point terpenuhi;
- 5 Direktur menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak.
- 6 Rektorat Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
- 7 KPPN Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).

G. Alur Pelaksanaan Beasiswa KTMSE



H. Alur Penyaluran Beasiswa KTMSE



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

1. Tim Monitoring bantuan beasiswa Direktorat melakukan monitoring perkembangan prestasi mahasiswa penerima bantuan beasiswa berdasarkan laporan dari Ketua Jurusan dan Ketua program Studi.
2. Monitoring dan evaluasi diberlakukan per semester yang dilakukan diakhir semester berdasarkan hasil laporan dari Ketua Jurusan
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak jurusan melalui Pembimbing Akademik terkait ketercapaian prestasi akademik dan non akademik, penggunaan anggaran bantuan beasiswa, kemudian melaporkan hasil perkembangan prestasi mahasiswa yang bersangkutan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo Cq. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan setiap akhir Semester.
4. Monitoring dan evaluasi bagi penerima bagi beasiswa keluarga tidak mampu secara ekonomi bertujuan untuk memantau perkembangan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa penerima Beasiswa.
5. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai dasar kelayakan penerima beasiswa untuk kembali menerima beasiswa pada periode selanjutnya

B. PELAPORAN

1. Jurusan ataupun Prodi yang mahasiswanya menjadi penerima bantuan wajib membuat laporan.
Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:
 - a. Laporan narasi perkembangan akademik mahasiswa penerima bantuan mahasiswa miskin (meliputi capaian akademik dan non akademik) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) *Fotocopy Buku Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah 'masuk' ke rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy diperbesar dan jelas);
 - 2) Rekomendasi kelayakan untuk menerima kembali beasiswa yang ditanda tangani oleh Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan dengan menyertakan hasil evaluasi :

- a) Rekapitulasi Nilai Indeks Prestasi Semester
- b) Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya dan disyahkan oleh ketua jurusan.
- c) Kartu Rencana Studi (KRS) yang disyahkan oleh ketua jurusan.
- d) Bukti keikutsertaan dalam kegiatan organisasi atau lomba-lomba kemahasiswaan pada tahun akademik sebelumnya (surat tugas, sertifikat dll).

b. Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:

- 1) 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh Jurusan atau prodi penerima bantuan;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan Direktur Poltekkes c.q bagian Keuangan.
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan ke Direktur Poltekkes c.q bagian Kemahasiswaan Rektorat.

2. Laporan harus sudah diterima Direktorat Poltekkes Kemenkes paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester berjalan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa yang menerima bantuan ini. Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi Rektorat maupun Jurusan dalam turut serta menyukseskan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi tahun anggaran 2024.

Akhirnya, Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

SURAT PERMOHONAN BANTUAN BEASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :

Orang tua/Wali dari Mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester :

Dengan ini menyatakan bahwa keadaan ekonomi kami tergolong kedalam KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI. Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermohon kiranya dapat di berikan bantuan beasiswa untuk kelancaran studi anak kami (Berkas terlampir).

Demikian surat permohonan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Orang Tua/Wali

Gorontalo,
Yang Bermohon

2024

NIM.

Lampiran 2. Surat Permohonan Perpanjangan bantuan beasiswa (Lanjutan)

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN BANTUAN BEASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :

Orang tua/Wali dari Mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester :

Dengan ini menyatakan bahwa saat ini keadaan ekonomi kami masih tergolong kedalam **KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI**. Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermohon kiranya dapat di berikan **perpanjangan bantuan beasiswa** untuk kelancaran studi anak kami.

Sebagai pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Laporan perkembangan akademik individu dan penggunaan dana
2. Fc Kartu Hasil Studi semester sebelumnya*
3. Fc KRS Semester berjalan*
4. Surat keterangan aktif mengikuti kegiatan kegiatan Akademik dan kemahasiswaan (dilengkapi dengan bukti keikutsertaan berupa Surat tugas/SK/sertifikat dll)

Demikian surat permohonan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Orang Tua/Wali

Gorontalo,
Yang Bermohon

2024

NIM.

Menyetujui
Pembimbing Akademik

Lampiran 3. Form Surat Keterangan Berkelakuan Baik

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI MEMPEROLEH BEASISWA

NOMOR :

Ketua Jurusan menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

pada Tahun Akademik/..... terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Gorontalo :

Program Studi :

NIM :

Semester :

Bahwa Mahasiswa tersebut di atas :

1. Berkelakuan baik
2. Tidak pernah melanggar aturan akademik di Poltekkes Gorontalo (baik berupa peringatan maupun sanksi)
3. berdasarkan hasil seleksi administrasi dan wawancara adalah tergolong mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan memiliki motivasi yang tinggi dalam studi

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada mahasiswa tersebut sebagai Calon penerima Beasiswa KTMSE/BMR

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Jurusan

Gorontalo, 2024
Yang membuat pernyataan
Pembimbing Akademik

Nip.

NIP.

Lampiran 4. Form Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Lain

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIM :
Jurusan :
Program Studi :
Semester :
Alamat :
No.Telepon/HP :
Nama Orang Tua :
Pekerjaan Orang Tua :
Alamat Orang Tua :
No Telepon/HP :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menerima atau mengajukan beasiswa dari sumber lain/instansi/lembaga manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi tidak diikutsertakan lagi dalam proses seleksi pemberian beasiswa dari sponsor manapun di masa yang akan datang dan bersedia mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan yang saya lakukan.

Mengetahui
Pembimbing Akademik

Gorontalo, 2024
Yang membuat pernyataan
Calon Mahasiswa

Materai Rp.10.000,-

Nip.

NIM.

*) coret salah satu

Lampiran 5a. Form Surat Keterangan Aktif Mengikuti Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan/Ekstrakurikuler (Bagi Mahasiswa baru)

SURAT KETERANGAN BERSEDIA

MENGIKUTI KEGIATAN ORGANISASI DAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Program Studi/Jurusan :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengikuti kegiatan organisasi dan Program Kreatifitas mahasiswa dilingkungan Poltekkes Gorontalo atau instansi lainnya selama menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Gorontalo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi tidak diikutsertakan lagi dalam proses seleksi pemberian beasiswa dari sponsor maupun di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pembimbing Akademik

Gorontalo, 2024
Yang membuat pernyataan
Calon Mahasiswa

Materai Rp.10.000,-

Nip.

NIM.

Lampiran 5b. Form Surat Keterangan Aktif Mengikuti Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan/Ekstrakurikuler (Bagi Mahasiswa lanjutan)

SURAT KETERANGAN AKTIF

MENGIKUTI KEGIATAN ORGANISASI DAN LOMBA-LOMBA KEMAHASISWAAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Penanggung Jawab Kemahasiswaan Jurusan.....

menerangkan bahwa :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Semester :

Bahwa mahasiswa tersebut di atas aktif mengikuti kegiatan organisasi dan lomba-lomba kemahasiswaan dilingkungan Poltekkes Gorontalo atau instansi lainnya. Adapun sebagai kelengkapan berkas, kami lampirkan bukti keikutsertaan sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Jurusan

Gorontalo, 2024
Yang membuat pernyataan
Penanggung Jawab Kemahasiswaan

Nip.

NIP.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
TTL : _____
Alamat : _____
Nama Prodi : _____
Alamat Prodi : _____

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi Poltekkes Kemenkes Gorontalo Tahun anggaran 2024, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi sebagaimana petunjuk teknis Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi.
2. Akan menyampaikan Laporan penerimaan beasiswa beserta lampiran dokumen akademik yang telah dipersyaratkan kepada Direktorat Poltekkes Kemenkes Gorontalo melalui Ketua Jurusan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Keluarga tidak mampu secara ekonomi.
3. Akan mengikuti semua ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh Institusi.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

....., 2024

Hormat Saya,

Ttd & materai 10.000)

Nama & NIM

Lampiran 7a.. Label Stopmap Beasiswa Mahasiswa Lanjutan (di usulkan oleh Peserta)

**USULAN PERPANJANGAN BEASISWA KTMSE BAGI MAHASISWA LANJUTAN
POLTEKKES KEMENKES GORONTALO
PERIODE..... TAHUN AKADEMIK**

NAMA LENGKAP :
NIM :
SEMESTER :
PROGRAM STUDI :
JURUSAN :
ALAMAT RUMAH :
NO HP :

KELENGKAPAN BERKAS :

No	Berkas	Verifikasi
1	Surat permohonan perpanjangan beasiswa	
2	Laporan Perkembangan Akademik individu semester.....	
3	Fotokopi KHS semester sebelumnya (semester s/d	
4	Fotocopi KRS semester..... (yang akan diampuh saat ini)	
5	Rekomendasi kelayakan untuk menerima kembali beasiswa yang ditandatangani Pembimbing Akademik	
6	Surat Keterangan berlakuan baik dari Ketua Jurusan	
7	Surat keterangan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan dan rekapan mengikuti kegiatan organisasi atau lomba-lomba kemahasiswaan (dilengkapi dengan dokumen bukti keikutsertaan)	

Catatan:

- Berkas di masukkan dalam map plastik, dan di beri label verifikasi utk setiap peserta
- Verifikasi oleh Bagian kemahasiswaan Jurusan atau Tim yang ditunjuk/ Pembing Akademik
- Hasil verikasi di kirimkan bersama usulan Kolektif dengan dokumen lengkap ke Tingkat Direktorat.
- Ketentuan Stopmap:

a. DIII keperawatan:merah	d. STR Gizi: Biru Tua
b. DIII Kebidanan : Pink	e. Farmasi : Orange
c. DIII Gizi: Biru Muda	f. STR Sanling: Kuning

Mengetahui
Tim Verifikasi

Gorontalo,
Yang bermohon

2024

Nip.

NIM.

Lampiran 7b. Label Stopmap Beasiswa Mahasiswa Baru (Untuk Peserta)

BERKAS USULAN
CALON PENERIMA BEASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI BAGI MAHASISWA
BARU POLTEKKES KEMENKES GORONTALO
TAHUN 2023

NAMA LENGKAP :
NIM :
SEMESTER :
PROGRAM STUDI :
ALAMAT RUMAH :
NO HP :

KELENGKAPAN BERKAS :

No	Berkas	Verifikasi oleh Jurusan
1	Fotokopi KRS	
2	Surat Keterangan berlakuan baik dari Ketua Jurusan	
3	Fotokopi KTP mahasiswa	
4	Fotokopi KTP kedua orang tua	
5	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	
6	Fotokopi KIS (Kartu Indonesia Sehat)/ BPJS/ Surat Bantuan Raskin, dan bentuk bantuan keluarga tidak mampu lainnya	
7	Asli Surat keterangan tidak mampu/ atau Fc KMS yang disahkan oleh Kepala Desa (Kartu Menuju Sejahtera)	
8	Surat keterangan belum menikah/berkeluarga dari Kepala Desa	
9	Surat pernyataan mahasiswa tidak sedang menerima beasiswa dari institusi lain dan bermaterai Rp.6.000,-	
10	Surat keterangan bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi atau lomba-lomba kemahasiswaan diketahui oleh Pembimbing Akademik	
11	Fotokopi rekening listrik 450-900 watt (3 bulan terakhir)	
12	Foto kondisi tempat tinggal/rumah	
13	Fotocopy kartu sehat/BPJS	
14	Fotocopi Kartu Vaksin Booster yang diambil dari aplikasi peduli lindungi atau Minimal vaksin II bagi mahasiswa yang berusia < 18 Tahun.	
15	Pernyataan Pakta Integritas (Asli)	
15	Fotokopi rekening bank Mandiri Gorontalo (diserahkan bila sudah ditetapkan SK direktur)	

Catatan:

- Berkas di masukkan dalam map plastik, dan di beri label verifikasi utk setiap peserta
- Verifikasi oleh Bagian kemahasiswaan Jurusan atau Tim yang ditunjuk
- Hasil verikasi di kirimkan bersama dengan dokumen lengkap ke Tingkat Direktorat.
- Ketentuan Stopmap:
 - g. DIII keperawatan:merah
 - h. DIII Kebidanan : Pink
 - i. DIII Gizi: Biru Muda
 - j. STR Gizi: Biru Tua
 - k. Farmasi : Orange
 - l. STR Sanling: Kuning

Mengetahui
Tim Verifikasi

Gorontalo,
Yang bermohon

2024

Nip.

NIM.

Lampiran 8. Form Lampiran Usulan dari Jurusan (Kolektif)

**DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BEASISWA BAGI KELUARGA TIDAK
MAMPU SECARA EKONOMI POLTEKKES KEMENKES GORONTALO
TAHUN**

Jurusan :

No	Nama	NIM	IPS*	Prodi/Semester	Alamat	No.Hp

* Bagi Usulan beasiswa lanjutan

Gorontalo ,

Ketua Jurusan

.....
NIP.

Lampiran 9. Format Verifikasi Lapangan Calon Penerima Beasiswa dari Keluarga Kurang Mampu Secara Ekonomi (Diisi oleh Tim Survei)

**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN
CALON PENERIMA BEASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU
SECARA EKONOMI**

NAMA MAHASISWA :
NIM :
SEMESTER / IPS :
PROGRAM STUDI :
JURUSAN :
ALAMAT RUMAH :
NAMA BAPAK :
NAMA IBU :

1. Jumlah Anak

- 1- 2 orang
- 3 – 4 orang
- > 4 orang

2. Rumah orang tua

- Kepemilikan : milik sendiri / ikut kerabat dekat / kontrak
- Gedung : permanen / semi permanen
- Lantai : keramik / ubin / plester kasar / semen / tanah
- Dinding : tembok / semi tembok / kayu / bambu / lainnya

3. Pekerjaan orang tua

- Bapak : PNS /buruh /wiraswasta / pedagang /petani/lainnya
- Ibu : PNS / buruh / wiraswasta / pedagang / petani / IRT/lainnya

4. Penghasilan orang tua (bapak dan ibu)

- <Rp.500.000,-
- Rp.500.000,- - Rp.1.000.000,-
- Rp.1.000.000,- - Rp.1.500.000,-
- Rp.1.500.000,- - Rp.2.000.000,-
- >Rp.2.000.000,-

5. Kepemilikan listrik : milik sendiri / nyambung tetangga

6. Daya listrik : 450 VA / 900 VA / 1300 VA

7. Biaya pembayaran listrik :
- <Rp.50.000,- / bulan
 - Rp.50.000,- - Rp.75.000,- / bulan
 - Rp.75.000,- - Rp.100.000,- / bulan
 - > Rp.100.000,- / bulan
8. Sumber air minum : sumur/mata air terlindung/ sungai/ air hujan / PDAM/lain-lain
9. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari : kayu bakar/ arang / minyak tanah / gas bersubsidi 3 kg/lain-lain

Tanggal verifikasi :

Kesimpulan : Layak / tidak layak, mendapatkan beasiswa keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Verifikator

.....

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah

1.
2.
3.

.....

Lampiran 10. Kuesioner Skrining Mahasiswa Gakin (Diisi oleh calon peserta).

KUESIONER SKRINING MAHASISWA GAKIN TAHUN 2024
(Sumber: Modifikasi BPS 2018)

A. PENJELASAN UMUM :

1. Isilah kuesioner ini dengan **JUJUR** sesuai keadaan sehari-hari yang anda dan keluarga alami selama ini.
2. Kuesioner ini akan digunakan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang benar-benar berasal dari **KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI**.
3. Setelah kuesioner ini diisi oleh mahasiswa selanjutnya akan diolah dan hasilnya oleh Penanggung jawab tingkat Jurusan, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan untuk verifikasi data oleh Tim Survey.

B. CARA MENGISI/ MENJAWAB KUESIONER :

1. Berilah tanda silang (x) pada pilihan abjad a (YA) , jika anda **SETUJU** dengan pernyataan pada soal tersebut.
2. Berilah tanda silang (x) pada pilihan abjad b (TIDAK) jika anda **TIDAK SETUJU** dengan pernyataan pada soal tersebut.

C. KUESIONER

1. Saat ini anda dan orangtua tinggal dan menetap di rumah milik sendiri.
a. YA b. TIDAK
Jika YA lanjut ke pertanyaan berikutnya, jika TIDAK sebutkan status tempat tinggal anda dan orangtua saat ini.
.....
2. Luas lantai bangunan tempat tinggal orang tua anda saat ini kurang dari 8 m² per orang.
a. YA b. TIDAK
3. Jenis lantai tempat tinggal orang tua anda saat ini terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
a. YA b. TIDAK
4. Jenis dinding tempat tinggal orang tua anda saat ini dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester. YA b. TIDAK
5. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
a. YA b. TIDAK
6. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. a. YA b. TIDAK
7. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
a. YA b. TIDAK
8. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
a. YA b. TIDAK
9. Mengonsumsi daging / susu / ayam hanya satu kali dalam seminggu.
a. YA b. TIDAK
10. Membeli pakaian baru hanya satu stel dalam setahun.
a. YA b. TIDAK
11. Sanggup makan hanya satu atau dua kali dalam sehari.
a. YA b. TIDAK
12. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik.
a. YA b. TIDAK

13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000, per bulan
a. YA b. TIDAK
14. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
a. YA b. TIDAK
15. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
a. YA b. TIDAK

Gorontalo, 2024

NIM.

**BERITA ACARA
SURVEY MAHASISWA CALON PENERIMA BEASISWA POLTEKKES
GORONTALO TAHUN**

Pada hari ini Tanggal bulan tahun telah dilaksanakan survey/peninjauan lapangan ke rumah mahasiswa calon penerima beasiswa bagi keluarga kurang mampu secara ekonomi atas nama :

NAMA MAHASISWA :
NIM :
PROGRAM STUDI/SEMESTER :
NAMA BAPAK :
ALAMAT RUMAH :

Memang benar telah dilaksanakan survey ke rumah mahasiswa calon penerima beasiswa dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi/tidak memenuhi *) kriteria untuk menerima bantuan beasiswa bagi Keluarga Kurang Mampu Secara Ekonomi

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator

.....,

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah

1.
2.
3.

.....

*Nb : * coret yang tidak perlu*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIM :

Jurusan :

NO	URAIAN	BUKTI		JUMLAH
		TANGGAL	NOMOR	
1				
2				
3				
4				

TERBILANG :

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kelebihan atas pembayaran tersebut sebagian atau seluruhnya, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.

Demikian Suratpernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Gorontalo,

Yang menerima,

Materai 10.000

Nama

NIM